



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : MASTUMI
Tempat/Tgl lahir : Kudus, 28 Februari 1979
Agama : Islam
Pekerjaan : Tenaga Kerja Wanita
Alamat : Desa Klaling RT.02 RW.03, Kecamatan Jekulo,
Kabupaten Kudus

Selanjutnya disebut sebagai, Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Register Perkara Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Kds tanggal 6 Desember 2022, telah mengajukan permohonan, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 1979, bertempat tinggal di Desa Klaling RT.02 RW.03 Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah lahir Pemohon dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Sugiran dan Ibu Maryuni yang diberi nama MASTUMI.
2. Bahwa kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kudus dengan nomor Akta kelahiran 3319-LT-27012017-0015 dengan nama MASTUMI.
3. Bahwa nama MASTUMI yang tempat lahir di Kudus tanggal 28 Februari 1974 juga dipakai pada surat – surat sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk
 - b. Kartu Keluarga
 - c. Akta Kelahiran
 - d. Buku Nikah
4. Bahwa ternyata dokumen–dokumen sebagaimana yang dimaksud diatas ada kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan tahun lahir yang seharusnya Tahun 1979 bukan Tahun 1974.
5. Bahwa atas kekeliruan tersebut diatas, Pemohon mengalami kendala dalam proses pengajuan passport dan visa kerja di Kantor Imigrasi.
6. Bahwa oleh karena dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga tidak sesuai maka selanjutnya untuk kepentingan pemohon, pemohon hendak membetulkan dokumen pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Akta kelahiran dan buku nikah agar disamakan dengan Passport nomor C0643721 yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi pada tahun 2018.
7. Bahwa untuk menguatkan dalil–dalil permohonan pemohon, bersama ini pemohon lampirkan sebagai berikut ;
- Foto copy Dokumen passport
 - Foto copy Keterangan Desa

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Membenarkan bahwa nama Pemohon yang tertulis MASTUMI dengan tempat lahir Kudus tanggal 28 Februari 1979 pada dokumen passport merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan MASTUMI tempat lahir Kudus tanggal 28 Februari 1974.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dukcapil Kabupaten Kudus melakukan pembetulan Tahun lahir 28 Februari 1974 menjadi Tahun 28 Februari 1979 pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Buku Nikah sesuai dengan Passport.
4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan menghadap sendiri dan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut, setelah dibacakan Permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastumi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-27012017-0015, atas nama Mastumi, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ngatman, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 0728/001/II/1995 atas nama Ngatman dengan Mastumi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pasport No. C0643721 atas nama Mastumi, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nor Khanifah;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi hanya tahu dokumen pasport Pemohon tidak sama dengan lainnya;
2. Saksi Unik Rahmawati;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi hanya tahu dokumen pasport Pemohon tidak sama dengan lainnya;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu Pemohon menghendaki membetulkan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, serta Pasal 147 HIR bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP;
3. Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang pembedulan terhadap kesalahan tulis pada KTP tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan KTP tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

1. Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa sedangkan yang termasuk kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat bahwa tentang pembedulan terhadap kesalahan tulis pada kutipan akta kelahiran tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang menyatakan perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari :

- a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat lahir;
- d. tanggal lahir;
- e. agama atau kepercayaan;
- f. pendidikan;
- g. pekerjaan;
- h. status perkawinan;
- i. status hubungan dalam keluarga;
- j. kewarganegaraan;
- k. dokumen imigrasi;
- l. nama orang tua; dan
- m. tanda tangan kepala keluarga.

Menimbang, bahwa kemudian pada ayat (4) nya menyatakan Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 59 ayat :

- 1) Pembedulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- 2) Dalam hal pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pembedulan pada akta nikah menurut Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas jelas terlihat, tentang perubahan tahun lahir pada akta nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tentang tata cara perubahan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan pada angka V A-C, mengatur tentang tata cara penulisan perubahan tahun atau data perseorangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbaikan/perubahan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah tidak harus melalui permohonan melainkan merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan untuk perubahan Buku Nikah merupakan kewenangan Kantor KUA Kecamatan, maka materi permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/ perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang dinyatakan tidak dapat diterima, seyogyanya amar penetapan hanya menyatakan tentang permohonan tidak dapat diterima dan biaya perkara, namun dalam rangka pembelajaran dan pelayanan publik ketentuan tentang perubahan/ pembetulan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Buku Nikah tersebut akan dimuat dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52, Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 59 Perpres Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan materi permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Menyatakan berdasarkan Pasal 70, Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 perubahan/ perbaikan kesalahan tulis pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Buku Nikah tidak harus melalui permohonan ke Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Kelahiran dan KUA Kecamatan yang mengeluarkan Buku Nikah tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp158.000,00 (Seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh RUDI HARTOYO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh IDA RACHMAWATI, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d.

IDA RACHMAWATI, S.H.

Hakim,

t.t.d.

RUDI HARTOYO, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses /ATK	Rp. 55.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 40.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Penggandaan/ lain-lain	Rp. 3.000,- +

J u m l a h

Rp. 158.000,-

(Seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Kds